

PENGARUH PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-FILING*, DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA (KPP) PRATAMA BULUKUMBA

Amir¹, Era Aspira², Sitti Zulaeha³

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar

amir@unismuh.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Makassar

eraaspira11091@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

ulezulaeha@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of the E-Registration, E-Filing, and E-Billing systems partially on taxpayer compliance at KPP Pratama Bulukumba. The variables of this study are taxpayer compliance as the dependent variable (Y), E-Registration (X1), E-Filing (X2), and E-Billing (X3) as independent variable. The population of this study is individual taxpayers registered in 2021 as many as 73,121 at KPP Pratama Bulukumba, while the sample is individual taxpayers who apply E-Registration, E-Filing, and E-Billing in fulfilling their tax obligations taken by purposive techniques. Sampling is the selection of samples with certain considerations or certain criteria and the samples used in this study were 99 respondents. Data analysis was carried out by testing data quality, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis. The result of this study indicate that (1) the E-Registration variable has a positive and significant taxpayer compliance, (2) the E-Filing variable has a negative and significant effect on individual taxpayer compliance, (3) the E-Billing variable has a positive effect, and significant to individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bulukumba.

Keywords: *E-Registration, E-Filing, E-Billing, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bulukumba. Variabel penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y), *E-Registration* (X1), *E-Filing* (X2), *E-Billing* (X3) sebagai variabel bebas. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 73.121 di KPP Pratama Bulukumba, sedangkan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang menerapkan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket atau kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) variabel *E-Filing* berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) variabel *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bulukumba.

Kata kunci: *E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian terdahulu $10,56 > 0,323$. Sejalan dengan I Wayan Mei Soma Eka Pratama, dkk (2019) pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan. Waji Setiawan (2017) menyatakan penerapan sistem *E-Filing* dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan F-hitungan lebih besar dan F-tebal yaitu b pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien *E-Filing* sebesar 0,24 dan *E-Billing* sebesar 0,017 yang dapat diartikan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan Ramdani (2019) *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Sejalan dengan Aditya Amalda Putra (2020) penerapan sistem online pajak (*E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing*) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,9% sementara sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Sejalan dengan Safitri & Nur Diana (2021) adanya pengaruh variabel *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* yang keduanya berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah penting bagi Negara. Melihat kenyataan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka reformasi administrasi perpajakan menerapkan sistem yang berbasis teknologi internet untuk mempermudah wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu yang dilakukan adalah mengeluarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 yaitu peluncuran sistem *E-Registration*. Sistem *E-Registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak ataupun badan yang ingin mendaftar untuk memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (PKP).

Selain *E-Registration* Direktorat Jenderal Pajak juga memunculkan *E-Filing* dan *E-Billing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini di rancang oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Direktorat Jenderal Pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *E-Billing* yaitu *system* pembayaran lebih mudah, lebih cepat

dan lebih akurat.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 (Keuangan 2020).

Menurut Prof. Adriani, dalam buku Tjaraka, H., & Salma (2019) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah

dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi tersebut Tjaka & Salma (2019) dapat diperoleh beberapa karakteristik pajak diantaranya:

- 1) Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, iuran yang bersifat wajib inilah yang membedakannya dengan uraian lainnya yang bersifat sukarela.
- 2) Pemungutan pajak diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara atau daerah tertentu.
- 3) Pembayaran pajak atau Wajib Pajak (tax payer) tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak yang dipungut pemerintah

pusat meliputi: pajak penghasilan, PPN, PPnBm, Bea Materai, Bea Masuk dan Bea Cukai. Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah daerah yaitu: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran dst.

- 5) Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam Keuangan (2020) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E-Registration

E-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan perusahaan kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem *E-Registration* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada tahun 2005 sistem *E-Registration* mulai efektif digunakan bersamaan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 173/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004 Direktur Jenderal Pajak (2014) tentang cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak. Kemudian, Sistem *E-Registration* di perbaharui dengan peraturan D. J. Pajak (2009).

Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan sistem *E-Registration* antara lain memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, memutakhirkan dan menghapus informasi apapun, kapanpun dan dimana saja. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan juga mengefesienkan operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta dengan adanya *E-Registration*, data yang di input oleh calon Wajib Pajak sudah langsung online ke Bank, sehingga dapat mengefesiensikan waktu pengolahan data dan pentransferan data dari KPP ke Bank, dan sejak saat itu pula seorang Wajib Pajak dapat segera memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah pada tempat-tempat pembayaran pajak yang telah di tunjuk secara resmi oleh pemerintah.

E-Filing

E-Filing merupakan suatu cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (<http://www.pajak.co.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus mempunyai *Electronic Filing Identificatio Number* (EFIN). EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *E-Filing* adalah sebagai berikut:

1. Membantu para Wajib Pajak dalam menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi bisa melakukannya dari rumah atau dari

tempat dia bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dilokasi kantor atau tempat usahanya. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu Wajib Pajak dalam mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat pada waktunya.

2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti akan memberikan dukungan-dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, pendampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

E-Billing

Menurut Direktur Jenderal Pajak (2014) peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per-26/pj/2014 *billing* sistem merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing*

adalah kode identifikasi yang di terbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan kode billing menurut Direktur Jenderal Pajak (2014) peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- a. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan Kementrian Keuangan.
- b. Melalui Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Atau diterbitkan secara jabatan oleh DJP dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Wajib pajak dapat melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran secara elektronik. Pembayaran atau penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali: (1) pajak dengan cara inpor yang di administrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan (2) pajak yang cara pembayarannya diatur secara khusus. Pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang di bayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelamatkan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tjaraka, H.& Salma (2019) Kepatuhan perpajakan adalah

suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Permenkeu (2012) Nomor 192/PMK.03/2012 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan meliputi tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Syarat menjadi Wajib Pajak yang penuh, berdasarkan Permenkeu (2012) Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan

SPT

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda perpajakan pajak.
- c. Tidak pernah tidak di jatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, dan
- d. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Pengaruh penerapan *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satu kewajiban Wajib Pajak

H1 : Penerapan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

adalah memperoleh NPWP. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh D. J. Pajak (2009) Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan pengusaha Kena Pajak dengan *E-Registration*. Dengan adanya sistem ini, pemerintah berharap adanya pengikatan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. Hasil penelitian Aditya Amalda Putra (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Registration* pengaruh positif yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian Indrianti et al. (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan *E-*

Registration berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

E-Filing adalah suatu cara *online* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Perpajakan (www.pajak.go.id). Dengan diterapkannya *E-Filing*, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perpajakan nomor Kep-88/PJ/2014 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik merupakan wujud modernisasi dari sistem perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saung (2017) menyatakan bahwa *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Putri (2018) menyatakan

bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

E-Billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atau suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kepatuhan membayar pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Dengan adanya *E-Billing* ini,

pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saung (2017) menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Indrianti et al., 2017) menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif karena akan menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel-

variabel yang ada dengan melakukan pengujian hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah salah satu penelitian yang spesifiknya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga akhir pembuatan desain penelitian. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif eksplanatori adalah penelitian yang akan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis peneliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bulukumba. Jalan Sultan Hasanuddin, Bintaroe, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kode pos 92514. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama dua bulan, dimulai dari bulan Maret sampai April 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 di Kantor KPP Pajak Pratama Bulukumba. Jumlah populasi dalam penelitian iniyaitu sebanyak 73.121 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi, yang dianggap digeneralisasikan secara keseluruhan. Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka ditentukan jumlah sampel yang akan diambil dari populasi dengan penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin yang berjumlah 99 orang.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode dengan pengukuran variabel-variabel yaitu menggunakan *Software* SPSS dengan

cara memasukkan hasil data dari hasil operasionalisasi variabel yang akan diuji. Yang digunakan dalam penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Realibilitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
E-Registration (X1)	X1.1	,541**	0,1663	valid
	X1.2	,532**	0,1663	valid
	X1.3	,479**	0,1663	Valid
	X1.4	,507**	0,1663	Valid
	X1.5	,572**	0,1663	Valid
E-Filing (X2)	X2.1	,566**	0,1663	Valid
	X2.2	,098**	0,1663	Valid
	X2.3	,523**	0,1663	Valid
	X2.4	,585**	0,1663	Valid
	X2.5	,315**	0,1663	Valid
	X2.6	,348**	0,1663	Valid
	X2.7	,482**	0,1663	Valid
	X2.8	,155**	0,1663	Valid
	X2.9	,452**	0,1663	Valid
	X2.10	,614**	0,1663	Valid
E-Billing (X3)	X3.1	,480**	0,1663	Valid
	X3.2	,601**	0,1663	Valid
	X3.3	,005	0,1663	Valid
	X3.4	,600**	0,1663	Valid
	X3.5	,300**	0,1663	Valid
	X3.6	,558**	0,1663	Valid
	X3.7	,462**	0,1663	Valid
	X3.8	,476**	0,1663	Valid
	X3.9	,616**	0,1663	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	,438**	0,1663	Valid
	Y2	,378**	0,1663	Valid
	Y3	,538**	0,1663	Valid
	Y4	,578**	0,1663	Valid
	Y5	,250*	0,1663	Valid
	Y6	,637**	0,1663	Valid
	Y7	,415**	0,1663	Valid
	Y8	,429**	0,1663	Valid
	Y9	,030	0,1663	Valid

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

ini adalah: Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linear Berganda.

Dari hasil uji validitas pada tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi dimana r_{hitung} untuk masing-masing item pernyataan dari semua variabel memiliki nilai yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,1663 (Tingkat signifikan 5% 0,05 dengan n = 99). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel pada koesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya jawaban seseorang terhadap item pertanyaan dalam sebuah koesioner. Butir koesioner dikatakan reliable (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika *cronbach's alpha* < 0,60. Hasil analisis

reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
1.	<i>E-Registration</i> (X1)	,322	Reliabel
2.	<i>E-Filing</i> (X2)	,441	Reliabel
3.	<i>E-Billing</i> (X3)	,467	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	,334	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach's alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua pengukur masing-masing variabel dari koesioner adalah reliable layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka *Asymp.Sig* (2-tailed) dengan ketentuan bahwa jika angka *Asymp.Sig*

(2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi secara normal sedangkan jika angka *Asymp.Sig* (2-tailed) < 0,05 maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00
	Std. Deviation	2,115
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,052
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normal pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05), dari hasil tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Jika terdapat korelasi maka dikatakan bahwa terjadi problem multikolinearitas (multikol). Berikut ini dapat dilihat hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TOTAL_X1	,824	1,213
	TOTAL_X2	,753	1,328
	TOTAL_X3	,888	1,126

Dependent Variable:Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Olahan SPSS 25

Pada tabel 4.12 uji multikolinearitas terlihat *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel independen, dimana kedua nilai tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah dalam persamaan regresi yang disajikan terhadap

multikolinearitas atau tidak. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian. Sebaliknya, jika *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian.

Dari tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* memiliki nilai *tolerance* > 0,10 pengukuran yang kedua dalam melihat nilai VIF (*Value Inflation Faktor*). Dapat dilihat bahwa untuk setiap variabel independen masing-masing memiliki nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen yang diujikan dalam penelitian ini. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk

menjadi model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antara variabel independen (non- multikolinearitas).


Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* dengan ketentuan:

Titik data menyebar disekitar angka 0 dan titik-titik data tidak mengumpul diatas atau dibawah saja. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang tertukar

maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan kriteria yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa grafik *scatter plot* yang dihasilkan dari uji SPSS pada gambar 4.1 menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat diidentifikasi dari titik-titik yang tersebar pada grafik yang di atas dan dibawah angka 0 serta tidak terdapat pola jelas. Maka dapat disimpulkan dengan metode *scatter plot* terlihat bahwa pada data pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan

regresi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,373	4,623		3,974	,000
	<i>E-Registration</i>	,405	,148	,277	2,737	,007
	<i>E-Filing</i>	-,043	,100	-,046	-,430	,668
	<i>E-Billing</i>	,319	,094	,332	3,401	,001

Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.13 maka persamaan regresi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi} = 18,373 + 0,405X_1 + -0,043X_2 + 0,319X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi yang tersusun diketahui bahwa keadaan yang dialami untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Nilai koefisien α yang dihasilkan sebesar 18,373 yang artinya variabel *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* nilainya nol, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 18,373 satuan.

Variabel *E-Registration* menunjukkan besaran konstanta yang dihasilkan adalah sebesar 0,405. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari *E-Registration* maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,405 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

Variabel *E-Filing* menunjukkan besaran yang dihasilkan adalah -0,043. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari *E-Filing*, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,043 satuan, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap tidak konstan.

Variabel *E-Billing* menunjukkan besaran yang dihasilkan adalah 0,319. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari *E-Billing* maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,319 satuan, dalam hal ini Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t atau biasa disebut uji hipotesis secara parsial merupakan uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut ini merupakan hasil uji t atau parsial sebagai berikut:

Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis di terima

berarti tersedia cukup bukti untuk mengetahui H_0 pada pengujian hipotesis 1,2 dan 3 dengan kata lain tersedia bukti menerima H_a pada hipotesis 1,2 dan 3.

Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan koefisien regresi (β) negative maka hipotesis di tolak dan berarti tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis.

Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis di tolak yang berarti tidak cukup bukti menerima hipotesis. Dalam penelitian t_{tabel} diperoleh dari $df=n-k-1$ ($99-3-1 = 95$) dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,985.

Tabel 6
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,373	4,623		3,974	,000
	<i>E-Registration</i>	,405	,148	,277	2,737	,007
	<i>E-Filing</i>	-,043	,100	-,046	-,430	,668
	<i>E-Billing</i>	,319	,094	,332	3,401	,001

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan pengambilan keputusan uji t dalam penelitian ini adalah dengan melihat besarnya nilai t_{hitung} dan membandingkan nilai signifikansi hasil uji t dengan signifikansi yang diajukan dalam penelitian yaitu 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Hipotesis 1 : Penerapan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji di atas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel *E-Registration* pada t_{hitung} sebesar $2,737 > 1,985 t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,007 >$ dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *E-Registration* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis 2 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji di atas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel *E-Filing* pada t_{hitung} sebesar $-0,430 < t_{tabel}$ 1,985 dengan nilai signifikan $0,668 >$ 0,05. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa *E-Filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka H_2 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis 3 : Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji di atas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel

E-Billing pada $t_{hitung} 3,401 > t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikan $0,001 > 0,05$.

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi atau *adjusted R2* adalah pengujian statistic yang bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya dalam sebuah penelitian. Berikut hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,445 ^a	,198	,173	2,148

a. Predictors: (Constant), *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing*
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 di atas hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,173 atau 17,3% yang berarti 17,3% dari variabel *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya 82,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa *E-Registration* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sudah memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online kemudian *E-Filing* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memahami dengan baik penggunaan *E-Filing*, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa memerlukan waktu yang lama untuk pelaporan pajak dengan *E-Filing* dan beberapa wajib pajak masih merasa kesulitan karena mengharuskan wajib pajak untuk mendatangi kantor pajak untuk mendapatkan *E-Filing* sebelum

melaporkan pajak secara elektronik. Demikian pula *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, Wajib pajak dapat dengan mudahnya membayarkan pajaknya hanya dengan menggunakan Kode Billing yang didapat dari aplikasi tersebut kemudian membayarkannya mulai Bank, Kantor Pos, maupun ATM.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan KPP Pratama Bulukumba hendaknya lebih memberikan pelatihan mengenai *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* dari segi tata cara penggunaan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Amalda Putra, S. M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (*E-Registration, E-Filing, dan E-Billing*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55.
- Fandi Ahmad Hasan, A. dan J. (2018). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. 07(01), 32–45.
- Fauzi Rachmat. (2017) Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Sawah Besar Dua
- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I. M. S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Indrianti, I., Masitoh Jurusan Akuntansi, E., & Ekonomi, F. (2017). *Seminar Nasional IENACO-2017*. 712–717.
- Kuangan, M. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /Pmk.03/2020 Tentang pelayanan administrasi perpajakan*. 78(12), 790–795.
- Mulyani, S. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*.
- Pajak, direktur jenderal. (2014). *peraturan direktur jenderal pajak nomor per-26/pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik*. 97.
- Pajak, D. J. (2009). *Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-24/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuran Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.

Permenkeu. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangkaian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Prena, I. B. P. P. dan G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.